



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2025-2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pemilihan Rektor dipandang perlu menetapkan Peraturan yang mengatur tentang proses pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 40 ayat (1) huruf h dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, dan Pasal 31 ayat (7) huruf e dan huruf f, dan ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02/PER/MWA UPI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia yang isinya mengatur tentang penjarangan, dan pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia periode 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02/PER/MWA UPI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2025-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta UPI adalah peraturan dasar pengelolaan UPI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.
4. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UPI yang merumuskan, menyusun, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UPI.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
9. Panitia adalah panitia pemilihan Rektor yang diangkat oleh MWA.
10. Lembaga Asesmen Profesional adalah organisasi atau lembaga yang ditunjuk oleh MWA yang secara khusus, independen, dan profesional melaksanakan proses asesmen kompetensi kepemimpinan dan manajerial.
11. Penjaringan bakal calon Rektor adalah tahap pendaftaran yang dibuka oleh panitia untuk memperoleh pendaftar bakal calon Rektor.
12. Penyaringan bakal calon Rektor adalah proses untuk mendapatkan calon Rektor oleh MWA dengan mempertimbangkan kertas kerja, kelayakan dari SA hasil penelusuran rekam jejak, asesmen kompetensi kepemimpinan dan manajerial.
13. Pemilihan Rektor adalah serangkaian kegiatan untuk menetapkan Rektor Terpilih oleh MWA.

14. Bakal calon Rektor adalah pendaftar yang telah lolos seleksi administrasi pemilihan Rektor yang ditetapkan dalam Sidang Pleno MWA.
15. Calon Rektor adalah bakal calon Rektor yang dinyatakan lolos proses penyaringan yang ditetapkan dalam Sidang Pleno MWA.
16. Rektor terpilih adalah calon Rektor yang dipilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Rektor oleh MWA.
17. Forum terbuka penyajian kertas kerja adalah forum yang diselenggarakan oleh panitia dengan mengundang tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat.
18. Kertas kerja adalah dokumen yang berisi visi, misi, strategi kepemimpinan, program kerja, serta indikator kinerja utama (KPI) yang disusun oleh bakal calon Rektor dan calon Rektor sebagai dasar penilaian dalam proses pemilihan Rektor UPI.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemilihan Rektor dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - c. meritokrasi; dan
 - d. independensi;
- (2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diimplementasikan dalam rangkaian kegiatan pemilihan Rektor yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh Sivitas Akademika UPI, Tenaga Kependidikan UPI, dan masyarakat umum.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diimplementasikan melalui keterbukaan informasi kepada seluruh Sivitas Akademika UPI, Tenaga Kependidikan UPI, dan masyarakat umum untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif tentang pemilihan Rektor dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan.
- (4) Prinsip meritokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diimplementasikan dalam rangkaian kegiatan pemilihan Rektor yang didasarkan pada penilaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara profesional.
- (5) Prinsip Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diimplementasikan dalam rangkaian kegiatan pemilihan Rektor yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- (6) Keseluruhan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengedepankan *values* daripada *value*, dengan komitmen penuh dan tanpa konspirasi.

Pasal 3

Peraturan Pemilihan Rektor UPI bertujuan untuk:

1. memilih Rektor yang kompeten, visioner dan berintegritas;
2. memperkuat tata kelola universitas yang lebih baik dan demokratis;
3. mewujudkan pemilihan Rektor yang adil, berintegritas, efektif dan efisien; dan
4. memberikan kepastian hukum dalam pengaturan pemilihan Rektor.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN REKTOR

Pasal 4

- (1) MWA mengangkat panitia pemilihan Rektor.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) Panitia pemilihan Rektor terdiri dari:
 - a. unsur Anggota MWA sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. unsur SA (*ex officio* Ketua dan Sekretaris SA); dan
 - c. unsur Tenaga Kependidikan (*ex officio* Kepala Biro Sumber Daya Manusia UPI).
- (4) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris panitia berasal dari unsur Anggota MWA.
- (5) Panitia dibantu oleh tim pendukung sesuai dengan kebutuhan kepanitiaan.
- (6) Masa kerja panitia dimulai sejak ditetapkannya Keputusan MWA dan berakhir setelah pemilihan Rektor selesai.

Pasal 5

- (1) Panitia bertugas menyelenggarakan dan menjamin kelancaran seluruh tahapan pemilihan Rektor.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia berwenang untuk:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemilihan Rektor;
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada publik kriteria dan persyaratan bakal calon Rektor serta prosedur pendaftaran bakal calon Rektor;
 - c. membuka dan menerima pendaftaran bakal calon Rektor;

- d. menyelenggarakan forum terbuka penyajian kertas kerja calon Rektor dengan mengundang tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat;
- e. menunjuk moderator dan notulis penyajian kertas kerja dalam forum terbuka;
- f. membantu MWA dalam penetapan bakal calon Rektor dan pemilihan Rektor oleh MWA;
- g. memberikan masukan jadwal sidang pleno SA dalam rangka memberikan masukan kelayakan bakal calon Rektor;
- h. menyampaikan berbagai informasi tentang pemilihan Rektor kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Rektor kepada MWA.

Pasal 6

- (1) Panitia mengumumkan kriteria dan persyaratan bakal calon Rektor, prosedur, jadwal, dan tempat pendaftaran bakal calon Rektor secara terbuka melalui media massa dan media lainnya.
- (2) Panitia memiliki kewenangan untuk menentukan media massa yang digunakan untuk mengumumkan kriteria dan persyaratan bakal calon Rektor.
- (3) Pengumuman kriteria dan persyaratan bakal calon Rektor dalam media-media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diupayakan dilakukan pada waktu bersamaan (serentak) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan panitia.

BAB IV

PERSYARATAN BAKAL CALON REKTOR

Pasal 7

- (1) Setiap bakal calon Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. berkewarganegaraan Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor;
 - e. berpendidikan doktor;
 - f. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - g. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - h. memiliki wawasan kebangsaan;
 - i. memiliki jejaring nasional dan internasional;

- j. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - k. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi;
 - l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - m. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik.
- (2) Setiap bakal calon Rektor harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. memiliki kepemimpinan strategis, transformatif, dan visioner dalam pendidikan;
 - b. mampu mengembangkan inovasi pendidikan dan mendorong transformasi digital di lingkungan akademik;
 - c. memiliki daya saing global serta pengalaman dalam menjalin kemitraan internasional di bidang pendidikan;
 - d. mampu mewujudkan sistem pendanaan berkelanjutan dan menerapkan manajemen keuangan yang akuntabel;
 - e. memiliki kompetensi dalam membangun sistem penjaminan mutu serta meningkatkan keunggulan institusi pendidikan;
 - f. mampu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan serta memberikan dampak sosial yang positif dalam pendidikan;
 - g. memiliki pengalaman memimpin unit pelaksana akademik dan/atau non akademik; dan
 - h. bagi bakal calon Rektor dari luar perguruan tinggi, sekurang-kurangnya memiliki pengalaman menduduki jabatan di pemerintahan sekurang-kurangnya menduduki jabatan struktural eselon II/a, di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekurang-kurangnya menduduki jabatan Direktur, atau di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menduduki jabatan Direktur Utama.
- (3) Setiap bakal calon Rektor harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar putih sebanyak 4 lembar;
 - c. fotokopi ijazah doktor yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang, dan khusus lulusan luar negeri melampirkan fotokopi ijazah (tanpa legalisasi), dan fotokopi penyetaraan ijazah yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi surat keputusan sebagai pimpinan unit pelaksana akademik dan non akademik, dan bagi calon dari luar perguruan tinggi, fotokopi surat keputusan sebagai pejabat struktural di pemerintahan, BUMN atau BUMD;

- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter dan psikiater rumah sakit yang ditunjuk oleh MWA UPI;
- f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter rumah sakit pemerintah;
- g. fotokopi surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. kertas kerja berkaitan dengan visi, misi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UPI dengan ketentuan:
 - 1) kertas kerja ditulis dalam bahasa Indonesia;
 - 2) kertas kerja dicetak (*hard file*) sebanyak 5 (lima) eksemplar;
 - 3) *flash disk* berisi dokumen elektronik (*soft file*) kertas kerja dengan format dokumen *Word Document* dan/atau *Portable Document Format (PDF)*; dan
 - 4) peraga penyajian kertas kerja dalam bentuk power point, yang diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum waktu penyajian kertas kerja.
- i. kertas kerja sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 4 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) gambaran umum visi, misi, prioritas utama, strategi kepemimpinan dan komitmen anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - 2) sorotan terhadap arah transformasi UPI dan pendekatan inovatif dalam kepemimpinan akademik;
 - 3) isi Utama: Visi Strategis, Program Kerja, dan Indikator Kinerja Utama (KPI) (8-12 halaman);
 - 4) penjelasan rinci mengenai visi strategis calon dalam memimpin dan mengembangkan UPI;
 - 5) mengacu pada Rencana Strategis berjalan sebagai dasar perencanaan strategis;
 - 6) penyusunan rencana program strategis untuk periode selanjutnya, yang mencakup:
 - a) kepemimpinan akademik dan transformasi institusi;
 - b) penguatan riset dan inovasi;
 - c) strategi pendanaan dan diversifikasi sumber daya;
 - d) kolaborasi internasional dan jejaring akademik global; dan
 - e) peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran.
 - 7) indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang jelas dan dapat diukur;

- 8) kesimpulan dan dampak yang diharapkan (1-2 halaman);
- 9) ringkasan poin-poin utama dari dokumen;
- 10) dampak jangka panjang yang diharapkan bagi perkembangan UPI sebagai universitas pendidikan terkemuka di ASEAN;
- 11) lampiran maksimal 5 Halaman;
- 12) data pendukung yang relevan, seperti bagan organisasi, statistik kinerja universitas, tren pendidikan global, referensi akademik, atau dokumen lain yang memperkuat argumen dalam kertas kerja; dan
- 13) ketentuan Tambahan:
 - a) bakal calon Rektor diharapkan tidak hanya melakukan refleksi terhadap pencapaian UPI berdasarkan Renstra berjalan, tetapi juga menawarkan strategi inovatif dan solusi untuk tantangan masa depan dalam periode berikutnya; dan
 - b) kertas kerja ini akan menjadi salah satu bahan evaluasi utama dalam proses seleksi dan wawancara calon Rektor.
- j. surat pernyataan kesediaan menjadi Rektor UPI, yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- k. surat pernyataan tidak pernah melanggar norma atau etika akademik; dan
- l. daftar riwayat hidup.

BAB V

KODE ETIK BAKAL CALON REKTOR

Pasal 8

Setiap bakal calon Rektor wajib memenuhi kode etik bakal calon Rektor yang meliputi larangan:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan citra negatif bagi UPI;
2. saling menyerang dan/atau menjatuhkan calon Rektor lainnya karena perbedaan visi dan misi; dan
3. menyerang kehormatan pimpinan dan kelembagaan;

BAB VI

TAHAPAN PEMILIHAN REKTOR

Pasal 9

Tahapan Pemilihan Rektor terdiri atas:

1. penjaringan bakal calon Rektor;
2. penyaringan calon Rektor; dan
3. pemilihan Rektor.

Bagian Kesatu

Penjaringan Bakal Calon Rektor

Pasal 10

Penjaringan bakal calon Rektor dilakukan melalui:

1. pengumuman dan pendaftaran;
2. verifikasi administrasi; dan
3. penetapan bakal calon Rektor.

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Pada tahap penjaringan bakal calon Rektor, panitia mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Rektor.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terbuka pada media yang mudah diakses.
- (3) Masa waktu pendaftaran bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuka selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diumumkan.
- (4) Apabila selama 21 (dua puluh satu) hari kalender tidak ada pendaftar bakal calon Rektor, Masa waktu pendaftaran dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 12

- (1) Bakal calon Rektor atau kuasanya dapat mengambil formulir pendaftaran dan kelengkapan persyaratan lainnya secara langsung di sekretariat panitia atau mengunduh dari halaman web (*website*) yang ditentukan panitia.
- (2) Bakal calon Rektor menyerahkan formulir pendaftaran dan kelengkapan persyaratan pendaftaran lain yang sudah diisi secara langsung oleh yang bersangkutan ke sekretariat panitia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Bakal calon Rektor harus melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan.
- (4) Panitia mencatat nama pendaftar, memeriksa kelengkapan administrasi, dan membuat bukti penerimaan berkas pendaftaran.

Paragraf 2
Verifikasi Administrasi

Pasal 13

- (1) Verifikasi administrasi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak masa pendaftaran bakal calon Rektor berakhir.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa kelengkapan administrasi pendaftar bakal calon Rektor; dan
 - b. memeriksa kesesuaian dan keabsahan dari kelengkapan administrasi pendaftar bakal calon Rektor;
- (3) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada MWA.

Paragraf 3
Penetapan Bakal Calon Rektor

Pasal 14

- (1) Panitia menyusun daftar sementara bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan berdasarkan urutan abjad.
- (2) Daftar sementara bakal calon Rektor diserahkan oleh panitia kepada pimpinan MWA untuk ditetapkan sebagai daftar tetap bakal calon Rektor dalam sidang pleno MWA.
- (3) Bakal calon Rektor yang tercantum dalam daftar tetap bakal calon Rektor adalah bakal calon Rektor yang sah dan dapat mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya.
- (4) Panitia mengumumkan daftar tetap bakal calon Rektor.

Bagian Kedua
Penyaringan Calon Rektor

Paragraf 1

Asesmen Kompetensi

Pasal 15

- (1) Asesmen Kompetensi kepemimpinan dan manajerial dilaksanakan oleh lembaga asesmen profesional yang ditunjuk oleh MWA.
- (2) Hasil asesmen kompetensi kepemimpinan dan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rekomendasi yang disampaikan oleh lembaga asesmen profesional kepada

MWA melalui panitia untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan masukan kelayakan bakal calon Rektor.

- (3) Hasil asesmen kompetensi kepemimpinan dan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh SA sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan masukan kelayakan terhadap bakal calon Rektor.

Paragraf 2

Masukan Kelayakan Oleh SA

Pasal 16

- (1) Setiap anggota SA memberikan masukan tentang kelayakan seluruh bakal calon Rektor yang dilakukan pada saat pemaparan kertas kerja bakal calon Rektor dalam Sidang Pleno SA.
- (2) Masukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip meritokrasi, yaitu:
 - a. analisis rekam jejak akademik, kepemimpinan, dan kinerja seluruh bakal calon Rektor;
 - b. asesmen kompetensi kepemimpinan dan manajerial yang dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh MWA; dan
 - c. presentasi visi, misi, dan strategi pengembangan UPI oleh bakal calon Rektor.
- (3) Masukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam bentuk deskriptif tidak lebih dari 100 kata.
- (4) Masukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan SA.
- (5) Masukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan dalam Berita Acara Sidang Pleno SA dan disampaikan kepada MWA.

Paragraf 3

Penetapan Calon Rektor

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menetapkan bakal calon Rektor menjadi calon Rektor, MWA menyelenggarakan Sidang Pleno untuk menetapkan calon Rektor.
- (2) Penetapan bakal calon Rektor menjadi calon Rektor oleh MWA didasarkan atas pertimbangan:
 - a. hasil asesmen kompetensi kepemimpinan dan manajerial; dan
 - b. hasil masukan kelayakan dari setiap anggota SA.

- (3) MWA menetapkan 3 (tiga) calon Rektor dari seluruh bakal calon Rektor berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara musyawarah mufakat.
- (4) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, MWA melakukan pemilihan dengan cara masing-masing anggota MWA memilih 3 (tiga) bakal calon Rektor.
- (5) Apabila terjadi perolehan suara yang sama pada urutan ketiga dan keempat, dilakukan pemilihan ulang untuk bakal calon Rektor yang bersangkutan.
- (6) Apabila bakal calon Rektor kurang dari 3 (tiga), MWA tetap menetapkan calon Rektor.
- (7) Penetapan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Sidang Pleno MWA, dan ditetapkan dengan Keputusan MWA.
- (8) Penetapan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diumumkan oleh panitia melalui laman media UPI dan media informasi lainnya.

Bagian Ketiga

Pemilihan Rektor

Paragraf 1

Sidang Pleno MWA Terbuka

Pasal 18

- (1) MWA dibantu oleh panitia menyelenggarakan Sidang Pleno Terbuka untuk mendengarkan pemaparan kertas kerja dari setiap calon Rektor.
- (2) MWA melalui panitia mengundang Dosen, Tenaga Kependidikan, perwakilan mahasiswa, dan perwakilan masyarakat.
- (3) Undangan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan disampaikan oleh panitia kepada pimpinan unit kerja di lingkungan UPI untuk hadir sebagai peserta Sidang Pleno MWA Terbuka.
- (4) Undangan bagi perwakilan mahasiswa disampaikan oleh panitia kepada pimpinan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas untuk hadir sebagai peserta Sidang Pleno MWA Terbuka.
- (5) Undangan bagi perwakilan masyarakat umum disampaikan oleh panitia dengan mengumumkan di laman media UPI dan media informasi lainnya.
- (6) Undangan kepada calon Rektor untuk menyajikan kertas kerja dikirimkan kepada calon Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan Sidang Pleno MWA Terbuka.
- (7) Panitia menyusun urutan penyajian kertas kerja calon Rektor dalam Sidang Pleno MWA Terbuka berdasarkan abjad nama calon Rektor.

- (8) Penyajian kertas kerja calon Rektor dalam Sidang Pleno MWA Terbuka dipandu oleh seorang moderator dan dibantu oleh seorang notulis.
- (9) Calon Rektor yang tidak hadir dalam penyajian kertas kerja dalam Sidang Pleno MWA Terbuka dinyatakan mengundurkan diri.

Paragraf 2

Tata Tertib dan Etika Penyajian Kertas Kerja dalam Sidang Pleno MWA Terbuka

Pasal 19

- (1) Setiap calon Rektor menyajikan kertas kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Setiap calon Rektor tidak diperkenankan saling menyerang atau menjatuhkan calon Rektor lainnya karena perbedaan visi dan misi, namun harus menumbuhkan budaya akademik, dan mengembangkan semangat kekeluargaan berdasarkan nilai-nilai yang dianut UPI yaitu keimanan dan ketakwaan; kebenaran hakiki; ilmiah, edukatif, dan religius; hak asasi manusia; demokrasi; dan silih asih, silih asah, silih asuh.

Pasal 20

- (1) Peserta forum terbuka harus berpakaian rapi dan sopan.
- (2) Peserta forum terbuka harus mengikuti acara penyajian kertas kerja dengan tertib dan tidak diperkenankan mondar-mandir serta membuat keributan yang dapat mengganggu jalannya acara.
- (3) Peserta forum terbuka hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan bertanya kepada setiap calon Rektor.
- (4) Peserta forum terbuka dapat mengajukan pertanyaan kepada masing-masing bakal calon Rektor dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- (5) Peserta forum terbuka harus menggunakan kata-kata yang sopan dan bersikap santun selama acara penyajian kertas kerja berlangsung.
- (6) Peserta forum terbuka mengajukan pertanyaan hanya melalui moderator.

Pasal 21

- (1) Moderator bertugas mengatur waktu, arah pembicaraan, dan lalu lintas tanya jawab yang dilakukan selama kegiatan penyajian kertas kerja berlangsung.
- (2) Moderator harus membacakan daftar riwayat hidup singkat masing-masing calon Rektor sesuai dengan format yang disediakan panitia.
- (3) Moderator berhak memperingatkan setiap calon Rektor mengenai penggunaan waktu.

- (4) Moderator berhak menghentikan jalannya penyajian kertas kerja apabila situasi dan kondisinya tidak kondusif.
- (5) Moderator hanya membuka 2 (dua) sesi bertanya, dan setiap sesi memberikan kesempatan paling banyak kepada 6 (enam) orang penanya.
- (6) Moderator berhak mengatur waktu yang digunakan untuk dialog setelah semua pertanyaan disampaikan oleh peserta dalam Sidang Pleno MWA Terbuka.
- (7) Moderator berhak menegur peserta Sidang Pleno MWA Terbuka dan calon Rektor yang melanggar tata tertib penyajian kertas kerja, serta mengganggu acara atau membuat keributan, dan melaporkannya kepada panitia.
- (8) Moderator memastikan bahwa notulis mencatat hal-hal penting yang terjadi selama penyajian kertas kerja berlangsung.

Pasal 22

- (1) Notulis bertugas mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang muncul selama acara penyajian kertas kerja berlangsung.
- (2) Notulis bersama-sama dengan moderator bertugas merangkum semua pembicaraan selama acara penyajian kertas kerja ini berlangsung dan melaporkannya kepada panitia.
- (3) Pihak panitia yang bertugas dalam kegiatan ini berfungsi untuk mengendalikan, mengamati, dan memfasilitasi jalannya acara penyajian kertas kerja.
- (4) Pihak panitia berhak mengambil tindakan yang diperlukan, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyajian kertas kerja.
- (5) Pihak keamanan bertugas mengamankan jalannya acara penyajian kertas kerja dan berhak mengambil tindakan pengamanan, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama berlangsungnya acara ini.

Paragraf 3

Sidang Pleno Khusus MWA

Pasal 23

- (1) Pemilihan Rektor dalam sidang pleno MWA dilakukan dalam dua tahap:
 - a. tahap pertama, sidang pleno khusus MWA mengundang calon Rektor untuk menyampaikan penyajian kertas kerja dan setiap anggota MWA berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau klarifikasi atas penyajian kertas kerja setiap calon Rektor; dan

- b. tahap kedua, sidang pleno khusus MWA memilih 1 (satu) orang dan menetapkannya sebagai Rektor terpilih.
- (2) Sidang pleno khusus MWA untuk memilih dan menetapkan Rektor dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota termasuk Menteri.
 - (3) Menteri dalam pelaksanaan Sidang Pleno Khusus MWA dapat menguasai kepada pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Dalam hal ada dua orang calon Rektor yang memiliki suara sama banyak dan calon Rektor ketiga memiliki suara yang lebih rendah dari keduanya, maka pemilihan diulang.
 - (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap dua orang calon Rektor yang memiliki suara sama banyak.
 - (6) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Rektor terpilih.
 - (7) Penetapan Rektor terpilih dilakukan dengan Keputusan MWA.

Paragraf 4

Pemberian Suara dalam Sidang Pleno Khusus MWA

Pasal 24

- (1) Pemberian suara dilakukan dalam kartu suara yang dibuat MWA.
- (2) Anggota dari unsur Menteri diberi kartu suara sejumlah suara untuk menteri setelah mempertimbangkan pembulatan.
- (3) Anggota lainnya masing-masing diberi 1 (satu) kartu suara.
- (4) Pemberian suara dilakukan secara rahasia dengan cara setiap anggota membubuhkan tanda contreng (√) pada salah satu nomor urut dan/atau nama calon Rektor yang dipilihnya dalam kartu suara.
- (5) Setiap anggota MWA tidak diperkenankan membubuhkan tanda-tanda/symbol atau tulisan lain dalam kartu suara selain tanda contreng pada nama atau nomor urut calon Rektor yang dipilihnya.
- (6) Setiap anggota memberikan suaranya secara bergiliran sesuai dengan urutan yang ditetapkan pimpinan sidang.
- (7) Kartu suara yang telah diisi dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan MWA.
- (8) Kotak suara akan dibuka jika seluruh anggota yang hadir telah memberikan suaranya.
- (9) Kotak suara dibuka oleh pimpinan sidang yang disaksikan anggota MWA.

Pasal 25

- (1) Jumlah kartu suara yang ada dalam kotak suara harus sama dengan jumlah peserta sidang pleno khusus MWA setelah mempertimbangkan opsi pembulatan suara unsur menteri.
- (2) Kartu suara yang tidak dicontreng pada nomor/nama calon Rektor dinyatakan sebagai suara abstain.
- (3) Kartu suara yang dicontreng pada lebih dari satu nomor urut dan atau nama calon Rektor dinyatakan sebagai suara tidak sah.
- (4) Pembukaan dan pembacaan kartu suara dilakukan oleh pimpinan sidang dalam sidang pleno khusus MWA, dengan dihadiri tiga orang saksi dari anggota MWA.

Paragraf 5

Jumlah dan Perhitungan Suara dalam Sidang Pleno Khusus MWA

Pasal 26

- (1) Jumlah suara adalah jumlah suara anggota MWA yang hadir dalam sidang pleno khusus MWA, kecuali Rektor.
- (2) Jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari jumlah anggota yang hadir selain Rektor.
- (3) Anggota yang mewakili unsur Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) jumlah suara sedangkan anggota lainnya yang hadir, selain Rektor, secara bersama-sama memiliki 65% (enam puluh lima persen) jumlah suara.
- (4) Jumlah suara yang mewakili unsur Menteri dapat diberikan kepada 1 (satu) orang atau beberapa orang calon Rektor.
- (5) Jumlah anggota lainnya yang hadir dihitung berdasarkan jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi 1 (satu) anggota yang mewakili unsur Menteri.
- (6) Jumlah suara anggota lainnya sebanyak 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Jumlah suara anggota yang mewakili unsur Menteri sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari dari jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Perhitungan suara anggota lainnya dihitung dengan cara membagi jumlah suara anggota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh jumlah anggota lainnya yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Suara anggota yang mewakili unsur Menteri dihitung dengan cara membagi jumlah suara anggota yang mewakili unsur Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) oleh suara anggota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (10) Pembulatan untuk suara anggota yang mewakili unsur Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan dengan ketentuan, jika hasil perhitungan suara anggota yang mewakili unsur Menteri sama dengan atau lebih besar dari setengah suara maka dihitung sama dengan satu suara, sedangkan jika kurang dari setengah suara dihitung sama dengan tidak ada suara.

BAB VII

PENETAPAN DAN PELANTIKAN REKTOR

Pasal 27

- (1) Rektor Terpilih ditetapkan sebagai Rektor dengan Keputusan MWA.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh MWA.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan melalui Sidang Pleno MWA Terbuka untuk umum.

BAB VIII

ANGGARAN

Pasal 28

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Rektor dibebankan kepada Anggaran UPI.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku:

- a. Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02/PER/MWA UPI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; dan
- b. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01/PER/MWA UPI/2020 tentang Penjaringan Calon Rektor dan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Februari 2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Ketua
Komjen. Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna

Sekretaris,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several smaller, more intricate strokes.

Prof. Dr. Riandi, M.Si.